



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 17 TAHUN 2020
TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 119 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah, ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, serta untuk memberikan pedoman pemberian insentif pemungutan atas pajak daerah dan retribusi daerah sebagai bagian dari Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Pertimbangan Obyektif lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, maka perlu diatur Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 03 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 2 Seri C);
4. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten

Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
6. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 75 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 76);
7. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 15 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tulungagung.
3. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung selaku Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

6. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
7. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
8. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
9. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
10. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
11. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
12. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
13. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
14. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
15. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
16. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
17. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan Daerah.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab,



kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

BAB II
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Penerima Insentif

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. Pejabat, dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, kepala desa/lurah dan camat yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi; dan
 - d. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah untuk melaksanakan pemungutan:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan
 - k. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan objek retribusi pemakaian tanah bahu jalan daerah kabupaten untuk Konstruksi Reklame Permanen.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d antara lain PPAT, PPATS, Kantor Lelang Negara, Kantor Pertanahan dalam pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 4

- (1) Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja Instansi;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Capaian Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dijabarkan secara triwulanan ditetapkan target penerimaan per jenis Pajak dan Retribusi, untuk:
 - a. sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas persen);
 - b. sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh persen);
 - c. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen);
 - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).
- (4) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya sebagaimana Capaian Kinerja dimaksud pada ayat (3), apabila pada:
 - a. akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II;
 - b. pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas persen), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
 - c. akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
 - d. akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh persen), Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
 - e. apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
 - f. akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV;
 - g. akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan;
 - h. akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.



Bagian Kedua
Sumber Insentif

Pasal 5

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak dan Retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Besaran Insentif

Pasal 6

- (1) Besarnya Insentif ditetapkan 5% (lima persen), dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (3).
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

Pasal 7

- (1) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan di bawah Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Tunjangan yang melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tunjangan yang melekat pada gaji, meliputi tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural/fungsional, dan/atau tunjangan beras.

Pasal 8

- (1) Besarnya Insentif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), setelah diperhitungkan menjadi 100% (seratus persen), secara proporsional diberikan kepada:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati selaku penanggung jawab Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan pada tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan, Camat, dan Kepala Desa/Lurah dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sebesar 5% (lima persen);
 - c. Pihak lain yang membantu pemungutan BPHTB yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan



- Retribusi sebesar 10% (sepuluh persen) secara proporsional; dan
- d. Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi secara proporsional sesuai dengan tanggung jawab masing-masing sebesar 90% (sembilan puluh persen) untuk insentif Pajak selain PBB-P2 dan BPHTB, sebesar 85% (delapan puluh lima persen) untuk insentif PBB-P2 dan sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk insentif BPHTB.
- (2) Insentif Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setelah diperhitungkan menjadi 100% (seratus persen) secara proposional diberikan kepada:
 - a. Bupati, sebesar 53% (lima puluh tiga persen);
 - b. Wakil Bupati sebesar 47% (empat puluh tujuh persen);
 - (3) Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b setelah diperhitungkan menjadi 100% (seratus persen) secara proposional diberikan kepada:
 - a. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan pada tingkat Kecamatan, sebesar 6,5% (enam koma lima persen);
 - b. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan pada tingkat Desa/Kelurahan sebesar 93,5% (sembilan puluh tiga koma lima persen).

Pasal 9

- (1) Insentif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) setelah diperhitungkan menjadi 100% (seratus persen), secara proporsional diberikan kepada:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati selaku penanggung jawab Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing sebesar 80% (delapan puluh persen) dan secara proporsional dibayarkan kepada SKPD Pemungut Retribusi melalui usulan dari Kepala SKPD Pemungut Retribusi.
- (2) Insentif Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setelah diperhitungkan menjadi 100% (seratus persen) secara proposional diberikan kepada:
 - a. Bupati, sebesar 53% (lima puluh tiga persen);
 - b. Wakil Bupati sebesar 47% (empat puluh tujuh persen).

Pasal 10

Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Apabila dalam pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

BAB III

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi menyusun penganggaran Insentif pemungutan Pajak dan/atau Retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Penganggaran Insentif pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan Pajak serta rincian objek belanja Pajak.
- (3) Penganggaran Insentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja Insentif pemungutan Retribusi serta rincian obyek belanja Retribusi.

Pasal 13

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 14

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 4); dan
2. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.


Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 17 Maret 2020

BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 17 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUKAJI, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2020 Nomor 17